

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*,  
*IJARAH*, DAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :  
**Nur Anisa**  
NIM. 14.0102.0002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2018**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*, *IJARAH*,  
DAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

**SKRIPSI**



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:  
**Nur Anisa**  
NIM : 14.0102.0002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2018**

# SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nur Anisa**

**NPM 14.0102.0002**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal **28 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



**Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

  
**Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si.**

Ketua

  
**Barkah Susanto, S.E., M.Sc.**

Sekretaris

  
**Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.**

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **15 SEP 2018**

  
**Dra. Marlina Kurdia, M.M.**

Dean Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Anisa  
NPM : 14.0102.0002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH,*  
DAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 20 Agustus 2018  
Pembuat pernyataan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Anisa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 06 Juni 1995  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Kamal RT 35 RW 13, Menoreh, Salaman, Magelang  
Alamat E-mail : [anisahenna@yahoo.com](mailto:anisahenna@yahoo.com)

### **Pendidikan formal**

Sekolah Dasar (2002-2007) : SD Muhammadiyah Menoreh  
SMP (2007-2010) : SMP Muhammadiyah Salaman  
SMK (2010-2013) : SMK Muhammadiyah Salaman  
Perguruan Tinggi (2013-2018) :SI Program Studi Akuntansi Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Magelang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Magelang, 20 Agustus 2018  
Peneliti

Nur Anisa  
NPM. 14.0102.0002

## **MOTTO**

Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah  
(Q.S. Huud: 88)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang  
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu'  
(Q.S. Al-Baqarah: 45)

Jika salah, perbaiki  
Jika gagal, coba lagi  
Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai  
(Nur Anisa)

Terjatuh tujuh kali, bangkit delapan kali  
(Nur Anisa)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'aalamiin*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kerabat, sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2014”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si. selaku dosen penguji 1 dan Bapak Barkah Susanto, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji 2 yang sudah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Veni Soraya D. S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi.
7. Bapak Sairin, Ibu Maryati, serta keluarga-keluargaku tercinta yang selalu mencurahkan perhatian, dukungan, semangat, dan doa untuk saya, semoga menjadi kebanggaan keluarga.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik serta saran yang bersifat membangun, penyusun harapkan untuk perbaikan penulisan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Magelang, 20 Agustus 2018  
Peneliti

Nur Anisa  
NPM. 14.0102.0002

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Halaman Riwayat Hidup .....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
A. Telaah Teoritis .....	11
1. <i>Shariah Enterprice Theory</i> .....	11
2. Bank Syariah .....	12
3. Profitabilitas .....	13
4. Pembiayaan .....	15
5. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	17
6. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	18
7. Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	18
8. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	19
B. Telaah Peneitian Sebelumnya .....	20
C. Perumusan Hipotesis .....	22
D. Model Penelitian .....	27
<b>BAB III METODA PENEITIAN</b>	
A. Populasi dan Sampel .....	28
B. Jenis dan Sumber Data .....	29
C. Metode Pengumpulan Data .....	30
D. Definisi Operasional dan Ukuran Variabel .....	30
E. Metode Anaisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sampel Penelitian .....	38
B. Analisis Data .....	39
C. Pembahasan .....	52



**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	57
B. Keterbatasan Penelitian .....	57
C. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profitabilitas pada Perbankan Syariah tahun 2013-2017 .....	2
Tabel 1.2	Perkembangan Pembiayaan tahun 2013-2017 .....	4
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya .....	20
Tabel 4.1	Metode Pengambilan Sampel Penelitian .....	38
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif .....	39
Tabel 4.3	Uji Normalitas Data .....	42
Tabel 4.4	Uji Normalitas Data Setelah Outlier .....	43
Tabel 4.5	Uji Multikolinearitas .....	44
Tabel 4.6	Uji Heteroskedastisitas .....	44
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi .....	45
Tabel 4.8	Hasil Analisis Regresi .....	46
Tabel 4.9	Uji Koefisien Determinasi .....	47
Tabel 4.10	Uji <i>Goodness Fit</i> .....	48
Tabel 4.11	Hasil Analisis Uji t .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	27
Gamabr 3.1 Uji F .....	37
Gambar 3.2 Uji t .....	37
Gambar 4.1 Uji <i>Goodness Fit</i> .....	48
Gambar 4.2 Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas .....	49
Gambar 4.3 Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas .....	50
Gambar 4.4 Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas .....	51
Gambar 4.5 Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel bank .....	62
Lampiran 2	Perhitungan Data <i>Return On Asset</i> (ROA) .....	63
Lampiran 3	Perhitungan Data Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (PMud) .....	64
Lampiran 4	Perhitungan Data Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (PMus) .....	65
Lampiran 5	Perhitungan Data Pembiayaan <i>Ijarah</i> (PI) .....	67
Lampiran 6	Perhitungan Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> (PM) .....	68
Lampiran 7	Tabulasi Data .....	69
Lampiran 8	Output SPSS .....	71
Lampiran 9	Tabel Uji F .....	75
Lampiran 10	Tabel Uji t .....	76

## ABSTRAK

### **PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*, *IJARAH*, DAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017**

**Oleh:  
Nur Anisa**

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 sampai dengan 2017. Metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel sesuai kriteria. Total sampel penelitian sebanyak 9 bank syariah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *SPSS versi 23.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

***Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah,  
Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Murabahah, Profitabilitas.***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, di mana dalam undang-undang tersebut secara spesifik sudah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2017 jumlah Bank Umum Syariah menjadi 13 unit, Unit Usaha Syariah menjadi 22 unit, dan Bank Pengkreditan Rakyat menjadi 158 unit ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat akan menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah di mana secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas sebagai acuan dalam mengukur besarnya untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien (Harahap, 2010). Berikut dapat dilihat profitabilitas perbankan syariah dari tahun 2013 sampai 2017.

**Tabel 1.1**  
**Profitabilitas pada Perbankan Syariah tahun 2013-2017**  
**(dalam triliun rupiah)**

	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Profitabilitas	3.280	1.790	2.600	2.090	2.500

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, diolah 2018*

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia, profitabilitas tahun 2014 masih di bawah realisasi tahun 2013, di mana pada tahun 2014 profitabilitas mencapai Rp 1,79 triliun sedangkan tahun 2013 menembus Rp 3,28 triliun. Penurunan laba ini disebabkan oleh adanya biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional tumbuh tidak signifikan. Pada tahun 2015, profitabilitas meningkat sebesar 2,6 triliun. Namun tahun 2016, profitabilitas menurun tipis karena adanya penggelembungan biaya pencadangan yaitu sebesar Rp 2,09 triliun. Tahun 2017, profitabilitas tidak menunjukkan kenaikan yaitu sebesar Rp 2,5 triliun ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Bank syariah dalam mengukur tingkat kinerja keuangan dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang diantaranya meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan rasio biaya operaional (Dendawijaya, 2003). Tingkat profitabilitas yang dipilih yaitu *Return on Asset* (ROA), karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2009). Berdasarkan data SPI Otoritas

Jasa Keuangan, posisi *return on asset* (ROA) bank umum syariah (BUS) mencapai 2,47% pada akhir Desember 2017 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya. Salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah.

Sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan (Veithzal, 2008). Menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang berupa : (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Bank syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan syariat, karena konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Kegiatan bank syariah dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam telah diatur oleh UU RI tentang Perbankan



Syariah pasal 19 No. 21 Tahun 2008. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Berikut dapat dilihat perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah dari tahun 2013 sampai 2017.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan Syariah tahun 2013-2017**  
**(dalam miliaran rupiah)**

<b>Pembiayaan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Mudharabah</i>	13.625	14.094	14.815	15.263	15.984
<i>Musyarakah</i>	39.874	46.320	55.331	71.710	95.088
<i>Ijarah</i>	10.481	11.620	11.561	9.150	9.230
<i>Murabahah</i>	110.565	110.885	115.605	133.956	145.338

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2018*

Dari tabel 1.2 dapat terlihat bahwa pembiayaan *mudhrabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan yaitu yang tadinya sebesar 115.605 miliar menjadi 133.956 miliar. Begitu juga dengan *ijarah* pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11.620 miliar yang semula sebesar 10.481 miliar, namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 11.561 miliar dan 9.150 miliar. Pada tahun 2017, *ijarah* mengalami kenaikan lagi menjadi 9.230 miliar.

Meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih yang kemudian bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh yang akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko. Hal ini tentunya tidak secara signifikan memengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pembiayaan produk-produk lainnya.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha tersebut. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal akad (Muhammad, 2005).

Pembiayaan yang disalurkan akan memberikan pendapatan kepada bank syariah dalam bentuk *nisbah* yang telah disepakati melalui akad. Ketika nasabah mengembalikan total pembiayaan dari bank beserta *nisbah* yang telah ditentukan maka bank akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap peningkatan *Return On Asset* bank syariah (Ning *et al.*, 2016). Pembiayaan *mudharabah* dalam penelitiannya Fadholi (2015), Aditya (2016), dan Rizqi (2017) menunjukkan bahwa

pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan peneliti Fadhila (2015) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2005).

Pembiayaan *musyarakah* akan memberikan pendapatan berupa *margin* akan memberikan keuntungan yang nantinya akan berpengaruh terhadap *Return on Asset* bank syariah. Pembiayaan *musyarakah* yang diteliti oleh Rizqi (2017) dan Muwahid (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat laba. Sementara peneliti Arfan (2014) menunjukkan hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *ijarah* merupakan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Ijarah* merupakan sewa menyewa dimana bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada bank untuk menerima upah sewa (*ujroh*) (Muhammad, 2005).

Sewa menyewa yang dilakukan bank, nantinya akan menghasilkan pendapatan melalui upah sewa (*ujroh*). Pendapatan akan mempengaruhi profit bank. Jadi semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan, maka semakin tinggi profitabilitas. *Pembiayaan ijarah* menurut penelitian Rizqi (2017) dan Emha (2014) menunjukkan hasil bahwa *ijarah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan peneliti Muwahid (2016) menunjukkan hasil bahwa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada bank syariah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana secara keseluruhan pada waktu jatuh tempo. *Murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menetapkan serta menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian si pembeli membelinya dengan harga yang lebih, sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati diawal (Nurhayati and Wasilah, 2008).

Pembiayaan *murabahah* yaitu salah satu jenis produk pembiayaan kepada nasabah yang terdapat pada bank umum syariah dan jenis produk pembiayaan yang paling populer dibandingkan dengan jenis produk pembiayaan yang lainnya. Hal ini karena kemudahan serta kemiripannya dengan salah satu jenis pembiayaan yang terdapat di bank konvensional yaitu pemberian kredit. Pembiayaan *murabahah* dapat memengaruhi profitabilitas pada bank syariah, seperti halnya yang terjadi pada bank konvensional. Pembiayaan *murabahah* menurut peneliti Fadhila (2015), Ariyani (2014), dan Ramadhan (2016) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara peneliti Fadholi (2015) tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama, *et al* (2017) mengenai “pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan sewa ijarah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: **pertama**, menambahkan variabel independen *murabahah*. Alasan menambahkan variabel ini adalah pembiayaan pada bank syariah tidak hanya mengenai pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan sewa menyewa yaitu *ijarah*, namun juga mengenai pembiayaan jual beli yaitu *murabahah* (UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 25). Selain itu pembiayaan *murabahah* sangat diminati oleh nasabah karena harga pokok dan keuntungannya disampaikan. Pembiayaan ini nantinya akan meningkatkan profitabilitas yang tinggi pada bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan, maka semakin tinggi profitabilitas. **Kedua**, periode riset berubah menjadi 2013 sampai 2017, di mana penelitian sebelumnya menggunakan periode 2012 sampai 2016. Alasan perbedaan ini adalah untuk mengeneralisasikan sebelumnya, sehingga hasil dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas?

2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas?
4. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **D. Kontribusi Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

Untuk membantu mengidentifikasi dan memberikan kontribusi terhadap Bank Syariah dalam meningkatkan profitabilitas, sehingga investor akan meningkat.

#### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi keilmuan di bidang ekonomi syariah sehingga menambah pengetahuan dan wawasan terkait variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen dapat mempengaruhi profitabilitas.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, bab ini berisi uraian teori yang digunakan, penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan perbandingan hasil penelitian, pengembangan hipotesis serta model penelitian.

**BAB III** Metode Penelitian, bab ini berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel serta metode analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

**BAB IV** Hasil dan Pembahasan, bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, regresi berganda, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V** Kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran. Di bagian akhir akan diisi dengan lampiran yang dapat mendukung skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Telaah Teori**

##### **1. *Shariah Enterprise Theory***

Konsep *Shariah Enterprise theory* yaitu Allah sebagai Pencipta dan Pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Allah sebagai sumber amanah utama dari sumber daya yang dimiliki *stakeholders*. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara, dan tujuan yang ditetapkan Sang Pemberi Amanah. *Shariah enterprise theory* memiliki pertanggungjawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariat Islam bahwa setiap penciptaan, hasil, dan distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, thoyib, dan bebas riba (Triyuwono, 2006).

Pandangan *Shariah Enterprise Theory* bahwa distribusi kekayaan (*welth*), atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada partisipan terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. *Shariah enterprise theory* juga berpandangan bahwa harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola sebaik mungkin, sehingga harta tersebut dapat berputar, produktif, dan bermanfaat bagi orang lain (Triyuwono, 2006).



## **2. Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Ikit, 2012).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pasal 1 yaitu (1) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; (2) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tujuan perbankan syariah yaitu: (1) mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam; (2) untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan memperoleh pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana; (3) untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang yang lebih besar terhadap kelompok

miskin yang diarahkan ke kegiatan usaha yang produktif agar menuju terciptanya kemandirian berusaha; (4) untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan; (5) untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah; dan (6) untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non islam (Sumitro, 1996).

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Selain bank syariah berprinsip dalam tiga hal, bank syariah dalam kegiatan operasionalnya melarang adanya bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan spekulatif (*maisir*) (Jundiani, 2009).

### **3. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Penggunaan istilah profitabilitas tidak hanya digunakan pada bank konvensional, namun profitabilitas juga digunakan pada perbankan syariah, karena profitabilitas merupakan alat/rasio untuk mengukur tingkat efisiensi

usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan aturan Bank Indonesia di mana Bank Syariah dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009).

Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. Tujuan dilakukannya analisis rasio profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (Firdaus, 2008).

ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, serta daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Return On Asset (ROA) juga merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena ROA menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan (Kasmir, 2013).

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001). Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga merupakan kegiatan yang berupa penyediaan uang dan barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang didasari prinsip syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *murabahah* (Muhammad, 2005).

Menurut pemikiran Muhammad (2005), tujuan pembiayaan yaitu:

- a. Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Pembiayaan tingkat makro bertujuan untuk:
  - 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
  - 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
  - 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
  - 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
- b. Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.
- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba.
  - 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
  - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan melalui *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
  - 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

## 5. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan (Antonio, 2001). Sedangkan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pihak pertama, yaitu bank syariah atau *mudharib* yang menyediakan semua modal, dengan pihak kedua yaitu nasabah yang bertindak selaku pengelola modal tersebut dengan menggunakan azas bagi hasil antara kedua belah pihak yang telah ditentukan di dalam akad. *Al mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha tersebut (Muhammad, 2005).

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Rukun akad pembiayaan ini adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) *ijab* dan *qabul*. Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *revenue sharing* dan *profit/ loss sharing*. Perhitungan *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk *profit/loss sharing*, bagi hasil dihitung dari laba kotor (Muhammad, 2005).

## 6. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan (Antonio, 2001). Sedangkan *musyarakah* merupakan kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Nurhayati and Wasilah, 2008).

Jenis akad *Musyarakah* berdasarkan ulama fikih, meliputi: (1) *Syirkah Al Milk* bersifat memaksa dalam hukum positif; (2) *Syirkah Al Uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. *Syirkah Al Uqud* sifatnya *ikhtiyariah* (pilihan sendiri). *Syirkah* ini dibagi menjadi *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, *syirkah inan*, dan *syirkah mufadah*.

## 7. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Pembiayaan *ijarah* merupakan kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil

untuk upah hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan (Nurhayati and Wasilah, 2008).

*Ijarah* hanya sah untuk hak pemanfaatan yang diperbolehkan jika berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak al-Kasni menyebutkan persyaratan penting dalam keabsahan dari akad tersebut (Enang, 2016), antara lain :

- a. Hak pemanfaatan dalam kontrak harus dipastikan guna menghindari perselisihan.
- b. Periode penyewaan harus ditentukan.
- c. Mengambil manfaat barang yang diewakan harus memungkinkan.
- d. Penyerahan barang yang dikontrak untuk diambil manfaatnya adalah hal yang sensial.

#### **8. Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* merupakan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana secara keseluruhan pada waktu jatuh tempo (Antonio, 2001). Sedangkan *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menetapkan serta menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian si pembeli membelinya dengan harga yang lebih, sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati diawal. *Murabahah* juga merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus



mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Nurhayati and Wasilah, 2008).

Jenis akad *murabahah* (Harahap, 2010), yaitu: (1) *murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang; dan (2) *murabahah* berdasarkan pesanan jasa disebut *murabahah* kepada pemesan pembeli artinya bank syariah baru melakukan transaksi jual beli apabila ada pesan.

## B. Telaah Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Daftar Peneliti Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Pratama, <i>et al</i> (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan sewa <i>ijarah</i> terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas
2	Rizqi (2017)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
3	Aditya (2016)	Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah Indonesia	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

4	Ramadhan (2016)	Analisis pendapatan pembiayaan <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas (studi pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2015)	Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.
5	Muwahid (2016)	Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> terhadap kemampuan	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap kemampuan Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap kemampuan
6	Fadilah (2015)	Analisis pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap Laba bank syariah mandiri	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap laba. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba
7	Fadholi (2015)	Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014)	Pembiayaan <i>muabahah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
8	Emha (2014)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> terhadap kemampuan Bank Muamalat di Indonesia	Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bersih

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

9	Arfan (2014)	Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah musyarakah</i> terhadap profitabilitas Pengkreditan Syariah	Pengaruh pembiayaan dan Bank Rakyat terhadap profitabilitas	Pembiayaan <i>mudharabah</i> positif terhadap profitabilitas Pembiayaan <i>musyarakah</i> negatif terhadap profitabilitas
10	Ariyani (2014)	Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan <i>murabahah</i> , bagi hasil dan pinjaman <i>qardh</i> terhadap pertumbuhan laba bersih pada Bank Syariah periode triwulan 1 2011 sampai triwulan IV 2013	pengaruh Pembiayaan dan bagi hasil signifikan positif terhadap pertumbuhan laba bersih Pinjaman <i>qordh</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba bersih

*Sumber : berbagai sumber penelitian terdahulu*

## C. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Nurhayati and Wasilah, 2008). Pengelolaan pembiayaan *mudharabah* akan menghasilkan pendapatan berupa *nisbah*. Dengan diperolehnya *nisbah* tersebut, maka akan memengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah, dimana semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan *mudharabah* yang diberikan bank

untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat *Return On Asset* yang diperoleh oleh bank tersebut (Enang, 2016).

*Syariah Enterprice Theory* menjelaskan bahwa bank tidak hanya bertanggung jawab kepada *stakeholder* dan *shareholder*, namun bank juga bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagai sumber utama karena Allah adalah Pemilik Tunggal dan Mutlak dari seluruh sumber daya yang ada. Akad pembiayaan *mudharabah* harus adanya ijab qabul seperti syariat islam yang mengajarkan harus ada ijab qabul apabila melakukan transaksi sehingga transaksinya jelas dan menghindari ghibah. Selain akadnya, pendapatan yang diperoleh pembiayaan *mudharabah* berupa nisbah. Nisbah yang diperoleh tidak mengandung unsur riba atau bunga. Nisbah nantinya akan mempengaruhi profitabilitas pada bank. Hal ini didukung oleh penelitian Fadholi (2015), Aditya (2016) dan Rizqi (2017) di mana menurut hasil penelitiannya pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**$H_1 =$  pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas**

## **2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas**

Dalam pembiayaan *musyarakah*, kerjasama yang dilakukan dua atau lebih pengusaha sebagai mitra usaha dalam bisnis masing-masing menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugiannya akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Pengelolaan pembiayaan *musyarakah* akan menghasilkan pendapatan berupa *nisbah* yang akan meningkatkan laba (Enang, 2016).

Besarnya modal yang disertakan oleh bank untuk kerjasama menjalankan suatu usaha akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka akan ditanggung oleh nasabah. Sedangkan apabila bukan disebabkan oleh nasabah, maka kerugian akan dibebankan oleh bank. Hal ini sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory*, di mana bank tidak membebankan sepenuhnya kepada nasabah sehingga nasabah tidak merasa terbebani. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rizqi, (2017), Muwahid (2016), dan Emha, (2014), di mana hasil penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**$H_2 =$  pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas**

### **3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas**

*Ijarah* merupakan sewa menyewa dimana bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada bank untuk menerima upah sewa (*ujroh*). Pembayaran sewa dapat dibayar dimuka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Upah sewa (*ujroh*) inilah yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *ijarah* yang dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank (Kasmir, 2013).

Pendapatan berupa *ujrah* merupakan upah sewa yang sudah disepakati pada awal akad. Hal ini termasuk tidak mengandung unsur paksaan sehingga transparan. Sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory*, pendapatan yang diperoleh secara halal maka bank bertanggung jawab terhadap apa yang diperoleh terhadap Allah. Selain itu, pendapatan tersebut juga akan meningkatkan profitabilitas bank, sehingga bank juga bertanggungjawab kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizqi (2017) dan Emha (2014), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**$H_3$  = Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas**


#### **4. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas**

Tingginya penggunaan produk *murabahah* tentu akan tinggi pula keuntungan yang diperoleh dan akan berpengaruh pada perkembangan bank (Firdaus, 2008). Perkembangan bank dapat ditandai dengan besarnya tingkat pendapatan atau total aset yang dimiliki oleh bank sebagai dana untuk melakukan kegiatan operasional. Tinggi rendahnya penggunaan produk ini mampu memengaruhi besarnya perolehan laba Bank Umum Syariah. Pengelolaan pembiayaan *murabahah* akan menghasilkan pendapatan berupa *margin*. Dengan diperolehnya *margin* tersebut, maka akan memengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Dimana semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah*,

maka semakin besar pula tingkat *Return On Asset* yang didapatkan oleh bank syariah.

Menurut *Syariah Enterprise Thoery*, bank tidak hanya mementingkan kepentingan individu tapi juga memikirkan kepentingan orang lain supaya tercapai kemaslahatan secara merata. Artinya bank syariah selain mencari keuntungan untuk pribadi bank syariah, bank syariah juga harus memberikan kemaslahatan atas berdirinya bank syariah tersebut di tengah-tengah masyarakat. Melalui pembiayaan *murabahah*, bank syariah secara tidak langsung memberikan jalan untuk kemaslahatan nasabah selain mendapatkan kemaslahatan pribadi atas keuntungan yang diperoleh melalui jenis pembiayaan *murabahah*. Pendapatan yang diperoleh dari *murabahah* yaitu berupa *margin* di mana *margin* tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas. Semakin banyak nasabah yang menggunakan jenis *murabahah*, maka semakin tinggi *margin* yang diperoleh dan semakin tinggi profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015), Ariyani (2014), dan Ramadhan (2016), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**$H_4 =$  pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas**

**D. Model Penelitian**

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian (Arikunto, 2013). Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian (Muhammad, 2005). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Bank Umum syariah tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2017, badan usaha syariah terdiri dari 13 BUS berdasarkan data statistik yang dikeluarkan bank indoensia yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

#### **2. Sampel**

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2013). Sampel juga merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana metode ini merupakan cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan tertentu (Sanusi, 2011). Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud yaitu:

- a. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya.
- b. Bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
- c. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

Menurut kriteria di atas, sampel yang diambil sebanyak 9 bank, yaitu: PT Bank Aceh Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank BNI Syariaiah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah bukopin, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT Bank Panin Dubai Syariah.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan mengumpulkan data yang berupa numerikal (angka). Numerikal (angka) tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut (Martono, 2011). Penelitian dengan data kuantitatif yang digunakan adalah berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi masing-masing bank yang diterbitkan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, atau tabel-tabel mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2012). Sumber data yang diolah dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Publikasi periode tahun 2013 sampai 2017 yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dalam website resmi Bank Indonesia dan website resmi masing-masing bank.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan serta teknik dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain yang masih relevan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data, informasi, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini (Martono, 2011).

### **D. Definisi Operasional dan Ukuran Variabel**

#### **1. Variabel Dependen**

##### **a. Profitabilitas (Prof)**

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu *Return on Asset (ROA)*. Alasan menggunakan *Return on Asset (ROA)* karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset*

yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin baik pula posisi bank dari penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2009). Pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva (Sugiyono, 2012). *Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

## 2. Variabel Independen

### a. Pembiayaan *Mudharabah* (PMud)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yaitu *shahibul maal* (penyedia dana) dan pihak kedua yaitu *mdharib* sebagai pengelola dana (Enang, 2016). Pengukuran yang digunakan untuk variabel pembiayaan *mudharabah* yaitu perbandingan antara pembiayaan *mudharabah* dengan total pembiayaan. Skala yang digunakan adalah rasio (Rivai, 2007).

### b. Pembiayaan *Musyarakah* (PMus)

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2005). Pengukuran yang digunakan untuk variabel pembiayaan *musyarakah* yaitu perbandingan antara pembiayaan *musyarakah* dengan total pembiayaan. Skala yang digunakan adalah rasio (Rivai, 2007).

### c. Pembiayaan *Ijarah* (PI)

*Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang dan jasa itu sendiri (Kasmir, 2013). Pengukuran yang digunakan untuk variabel pembiayaan *ijarah* yaitu perbandingan antara pembiayaan *ijarah* dengan total pembiayaan. Skala yang digunakan adalah rasio (Rivai, 2007).

### d. Pembiayaan *Murabahah* (PM)

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Enang, 2016). Pengukuran yang digunakan untuk variabel pembiayaan *murabahah* adalah perbandingan antara pembiayaan *murabahah* dengan total pembiayaan. Skala yang digunakan adalah rasio (Rivai, 2007).

## E. Metode Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu variabel penelitian. Selain itu, analisis ini memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis statistik deskriptif sendiri merupakan statistik yang mendeskriptifkan suatu data

dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2016:48)

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji statistik *one sample kolmogorov-Smirnov test* (K-S) yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan di atas (0,05), maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *one sample kolmogorov smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016:154).

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang

bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,10 atau VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka model regresi disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji *Glejser* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134)

Dasar pengambilan keputusan uji *Glejser* yaitu:

- 1) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$ .
- 2) Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$ .

### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berturut-turut sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pendeteksian gejala ini dilakukan dengan menggunakan *Run Test*. *Runs test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05* maka data residual bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016:108).

### 3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas (Ghozali, 2016).

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Prof = a + \beta_1 PMud + \beta_2 PMus + \beta_3 PI + \beta_4 PM + e$$

Dimana :

Prof = Profitabilitas (*Return on Assets*)

a = konstanta

b1 –b7 = koefisien regresi masing-masing variable

PMud = pembiayaan *mudharabah*

PMus = pembiayaan *musyarakah*

PI = pembiayaan *ijarah*

PM = pembiayaan *murabahah*

e = *error term* (variabel pengganggu) atau residual

### 4. Pengujian Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai




koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai  $R^2$  mendekati satu berarti satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98)

**b. Uji Statistik F (*Goodness of Fit*)**

Uji Statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah bagus (*fit*) atau tidak. Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Menentukan F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang ( $df$ ) =  $k-1$  dan derajat kebebasan penyebut ( $df$ ) =  $n-k$ , di mana  $k$  adalah jumlah variabel bebas. Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2016:99):

- 1) Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya model penelitian layak untuk diteliti (*fit*).
- 2) Jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya model penelitian tidak layak untuk diteliti (*tidak fit*).




**Gambar 3.1**  
Uji F

### c. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. *Level of significant* pada taraf  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam  $df = n-1$ . Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan (Ghozali, 2016:99):

- 1) Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2**  
Uji t



## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017. Sampel penelitian ini sebelum mengalami *outlier* data sebanyak 9 bank syariah dan setelah mengalami *outlier* data menjadi 7 bank syariah dengan periode yang digunakan 5 tahun yaitu 2013-2017. Berdasarkan pengujian hipotesis dan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 38,90% profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah*.

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena pendapatan berupa nisbah atau margin yang didapat itu tinggi maka akan menimbulkan peningkatan pada profitabilitasnya. Pembiayaan *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Jumlah sampel yang terlalu sedikit dari 13 bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013-2017, hanya 7 bank syariah yang menjadi sampel.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian menjelaskan sebagian kecil pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini terlihat dari nilai koefisien

determinasi masih rendah yaitu sebesar 38,90%, masih ada 61,10% variabel independen lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

### **C. Saran**

1. Melakukan penelitian ulang di masa mendatang dengan menggunakan sampel yang lebih luas yaitu 13 Bank Umum Syariah dengan menambahkan sampel Unit Usaha Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah serta memperpanjang waktu observasi sehingga memperbanyak jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dapat meningkatkan distribusi data yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel atau menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas, misalnya seperti pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas, inflasi, atau pengaruh variabel independen lain yang lebih besar terhadap profitabilitas.

## DAFTAR PUSTKA

- Aditya, M. R. (2016) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia', *skripsi*.
- Antonio, M. S. (2001) *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arfan, D. M. (2014) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Pengkreditan Rakyat Syariah', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Arikunto, S. (2013) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, D. (2014) 'Analisis pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah periode Triwulan 1 2011 sampai Triwulan IV 2013', *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Dendawijaya, L. (2009) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emha, M. B. (2014) 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Kemampuan Bank Muamalat di Indonesia', *Jurnal Akuntansi*.
- Enang, H. (2016) *Transaksi Ekonomi Syari'ah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fadhila, N. (2015) 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri', *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), pp. 52–64.
- Fadholi, A. D. (2015) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014)', *Journal of Accounting*.
- Firdaus, M. (2008) *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2010) *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ikit (2012) *Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.

- Jundiani (2009) *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kasmir (2013) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martono, N. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Muhammad (2005) *Manajemen Bank Syariah*. revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad (2011) *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muwahid (2016) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Kemampulabaan', *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Ning, W. *et al.* (2016) 'Volume VIII / No . 1 / April 2016 ISSN : 2086-0447 Pengendalian Sistem Material Handling Pada Industri Manufaktur Modern Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat Ony Widilestariningtyas Ginanjar Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pence', VIII(1).
- Nurhayati, S. and Wasilah (2008) *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 4th edn. Jakarta.
- Pratama, D. N., Martika, L. D. and Rahmawati, T. (2017) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas', *Jurnal Ilmiah*, 3(1), pp. 53–68.
- Ramadhan, C. F. (2016) 'Analisis Pendapatan Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015)', *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Rivai, V. (2007) *Bank and Financial Intitution Management ( Conventional and Sharia System)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizki, N. W., Askandar, N. S. and Afifudin (2016) 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, pp. 1–13.
- Rizqi, N. W. (2017) 'Anlisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia', *Jurnal Akuntansi*.
- Sanusi, A. (2011) *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, W. (1996) *Azaz-azaz Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Triyuwono, I. (2006) *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Veithzal, R. (2008) *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta.



